
Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul

Fariq Firdaus¹; Sigit Arie Wibowo²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Wakaf, Efektifitas, Muhammadiyah.

Jenis Artikel:

Penelitian Empiris

Korespondensi:

sigit.ari@umy.ac.id

Proses Artikel:

Diterima 17 September 2020

Reviu 21 Desember 2020

Revisi 28 Desember 2020

Diterbitkan 31 Desember 2020

Sitasi:

Firdaus, F., & Wibowo, S.A. (2021). Analisis efektivitas pengelolaan tanah wakaf pada lembaga wakaf: studi kasus pada majelis wakaf dan kehartabendaan pimpinan daerah muhammadiyah kabupaten Bantul, 4(2), 99-109.

Link Artikel:

[10.18196/rabin.v4i2.10785](https://doi.org/10.18196/rabin.v4i2.10785)

ABSTRAK

Latar Belakang:

Di Indonesia, perkembangan wakaf masih kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan infrastruktur negara, wakaf cenderung terbatas hanya untuk kepentingan kegiatan ibadah, pendidikan, dan pemakaman semata, sehingga kurang mengarah pada pengelolaan wakaf produktif. Meskipun begitu perkembangan jumlah tanah wakaf di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tujuan:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendayagunaan harta wakaf pada lembaga wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta Kabupaten Bantul.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini diantaranya adalah pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul, Nadzir, Wakif dan Pakar. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan analisis dokumen.

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan harta wakaf oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul secara garis besar dapat dikatakan efektif. Hal ini didukung dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari total luas tanah wakaf seluas 229.503 m² yang dikelola, sebesar 98,3% atau 226.512 m² sudah diberdayakan untuk kepentingan masyarakat. Sisa tanah yang belum diberdayakan adalah 2.991 m² atau 1,7% dari total tanah wakaf yang dikelola.

Keterbatasan Penelitian:

Penelitian ini terbatas untuk pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Bantul saja, maka masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di Kabupaten yang lainnya untuk melihat gambaran lebih jelasnya.

Keaslian/Novetly Penelitian:

Penelitian terkait wakaf masih terus berkembang dan penelitian ini memberikan diskusi baru terkait praktik wakaf di Indonesia.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Banyaknya tanah wakaf yang tidak bisa diberdayakan secara produktif disebabkan oleh ketiadaan dana untuk memberdayakan ataupun mengelola tanah wakaf tersebut. Pembiayaan jadi aspek bernilai dalam pemberdayaan tanah wakaf supaya jadi wakaf yang produktif (Furqon, 2016). Meskipun begitu perkembangan jumlah tanah wakaf di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Merujuk pada data Badan Wakaf Indonesia, jumlah tanah wakaf di Indonesia per 2017 mencapai 435.944.317 meter persegi atau sekitar 43.594,43 hektar (ha) yang tersebar di 326.548 lokasi di seluruh Indonesia, namun sebagian besar harta wakaf tersebut masih bersifat pasif dan belum banyak yang produktif (bwi.or.id). Padahal beban sosial ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, seperti tingginya tingkat kemiskinan dapat dipecahkan melalui pengelolaan wakaf yang lebih produktif, hal tersebut dikarenakan wakaf produktif memiliki efek pengganda (Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI, 2010).

Perkembangan wakaf di Indonesia semakin diperkuat lagi dengan berdirinya lembaga kenegaraan resmi yang khusus mengurus perwakafan di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI ditunjuk oleh kepala negara untuk mengoordinir seluruh pengelola wakaf/*nadzir* yang ada di Indonesia, selain daripada itu juga BWI bertugas untuk menertibkan administrasi perwakafan termasuk di dalamnya penyusunan laporan keuangan pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para *nadzir* yang terdapat di Indonesia. Menurut Prof. Dr. M.A. Mannan dari Bangladesh, dengan adanya pengelolaan aset wakaf yang terstruktur dengan baik melalui sebuah lembaga atau organisasi, maka lembaga dapat berfungsi sebagai badan yang menggalang aset dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan (Departemen Agama RI, 2013).

Selain itu dengan adanya sebuah lembaga yang berkonsentrasi dalam pengelolaan harta wakaf, maka hal itu dapat memacu peningkatan pertumbuhan harta wakaf dan pendayagunaan harta wakaf kearah yang lebih produktif. Karena mayoritas pendayagunaan wakaf masih dikelola secara tradisional dan belum disalurkan secara produktif seperti dalam sektor riil atau finansial (Lestari, 2016). Untuk dapat mendayagunakan harta wakaf secara produktif, sebuah lembaga membutuhkan sebuah keprofesionalitasan dalam pengelolaannya yang salah satunya adalah dengan selalu mempertimbangkan konsep efektivitas. Efektivitas dalam pengelolaan harta wakaf dirasa penting untuk dilakukan supaya progresivitas dapat terukur dan juga dapat terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan masyarakat. Seperti Badan Wakaf Al Quran (BWA) Jakarta sudah memenuhi kriteria efektivitas organisasi dalam pendayagunaan wakafnya (Sudrajat, 2017). Bahkan BWA tersebut sudah menggunakan teknologi informasi yang memadai dalam pendayagunaan wakafnya (Himawati, 2014)

Pada saat ini telah banyak lembaga-lembaga pengelola wakaf profesional yang bermunculan di Indonesia dan salah satu dari lembaga atau organisasi pengelola wakaf adalah Muhammadiyah. Melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang terdapat di setiap tingkatan pimpinan, Muhammadiyah ikut berperan aktif dalam menghimpun dan mendayagunakan harta wakaf. Salah satu tujuan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah adalah mengusahakan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah melalui optimalisasi pengembangan wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif, sehingga wakaf harus dikelola secara profesional, dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien (Muhammadiyah.or.id).

Salah satu tingkatan pimpinan yang ikut berperan aktif dalam menghimpun dan mendayagunakan harta wakaf adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten

Bantul melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Berdasarkan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama sampai tahun 2019, PDM Kabupaten Bantul memiliki tanah wakaf sebesar 168.964 m² atau 16,89 hektar (ha) yang tersebar di 17 kecamatan diwilayah Kabupaten Bantul. Dari data tersebut tanah wakaf dibagi menjadi 5 jenis menurut penggunaannya, yaitu Masjid, Musholla, Sekolah dan Sosial Lainnya, Makam. Pemanfaatan tanah wakaf menjadi sebuah Masjid masih mendominasi sebesar 60,75% dari total tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul. Kemudian disusul dengan pemanfaatan tanah wakaf menjadi sebuah Sekolah 18,08%, Musholla sebesar 13,38%, kemudian Sosial Lainnya sebesar 7,41% dan Makam pada urutan terakhir sebesar 0,36%.

Adapun tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan efektivitas terkait pengelolaan harta wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bantul.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup (Raharjo, 2007:39). Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Lembaga Wakaf sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, mengelola dan mendayagunakan harta wakaf, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya.

Pengertian Wakaf

Kata wakaf merupakan sebuah kata saduran yang berasal dari salah satu kata dalam bahasa arab, yaitu adalah kata *waqafa* yang memiliki makna menahan; diam di tempat; berhenti; tetap berdiri. Sehingga kata *al-waqf* dalam Bahasa Arab memiliki makna menahan harta untuk diwakafkan atau tidak dipindah kepemilikan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013). Sedangkan para ahli mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil kemanfaatannya untuk penggunaan yang tidak dilarang oleh Allah dan tanpa musnah seketika harta tersebut, serta kegiatan tersebut ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT (Al Kabisi, 2004; Anshori, 2005; Qohaf, 2008).

Sejarah Singkat Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912. Sebagai Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya.


Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki beberapa makna antara lain: manjur atau mujarab, berhasil guna, membawa hasil atau ada efeknya. Sedangkan para ahli mendefinisikan efektivitas dengan arti sebuah kemampuan dari seseorang, kelompok, lembaga atau organisasi untuk dapat memilih dan menentukan tujuan yang

tepat, serta dapat menggunakan alat yang tepat dalam mencapai sebuah tujuan (Mahmudi, 2011; Handoko, 2013).

Kerangka Pemikiran

Wakaf adalah salah satu instrumen pokok yang memiliki manfaat besar dalam penggunaannya pada berbagai bidang pendidikan, sosial, kesehatan dan ekonomi. Wakaf memiliki peran yang sangat besar untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia terkhusus dibidang Sosial-Ekonomi. Namun hal tersebut belum dapat dirasakan oleh masyarakat luas, karena pendayagunaan harta wakaf masih mengarah pada kepentingan ibadah khusus, masih kurang pendayagunaan yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini karena masih adanya keterbatasan pemahaman mengenai wakaf pada masyarakat ataupun lembaga wakaf yang ada. Selama ini pemahaman tentang wakaf masih berkuat pada kepentingan keagamaan, pendirian masjid, makam, sekolah dan baru sedikit harta wakaf yang pendayagunaannya dikelola secara produktif. Sehingga pembentukan lembaga wakaf yang profesional menjadi hal yang penting di Indonesia, agar wakaf yang ada dapat terealisasi secara optimal. Selain itu pengorganisasian dan pengelolaan wakaf yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam sebuah lembaga wakaf profesional, terutama dalam pendayagunaan harta wakaf secara efektif. Dengan manajemen yang baik dalam pendayagunaan harta wakaf, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat luas. Berdasarkan kerangka pemikiran konseptual yang telah disampaikan, maka model penalaran pada penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif sebagai pendekatan dalam menganalisis masalah penelitian. Denzin dan Lincoln dalam Intan Wijaya (2015) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menggunakan berbagai macam metode dalam penelitiannya, diantaranya mencakup pendekatan naturalistik dan interpretatif terhadap subjek yang dikaji. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menyusun sebuah gambaran sistematis mengenai informasi ilmiah berdasarkan subjek ataupun objek sebuah penelitian (Sanusi, 2011).

Objek/Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul yaitu majelis yang menginventarisasi wakaf warga Muhammadiyah Kabupaten Bantul dan harta yang dimiliki oleh PDM Kabupaten Bantul. Subjek dalam penelitian ini diantaranya adalah pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul, Nadzir, Wakif dan Pakar.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan pada informan yang dapat

kompeten atau informan yang berpendapat berdasarkan pada informasi yang objektif yaitu Ketua Majelis, Sekretaris Majelis, dan Staf Eksekutif Majelis.

Teknik Pengumpulan Data

Satori dan Komariah (2012) dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat tiga metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu; wawancara, analisis dokumen serta observasi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada dua yaitu wawancara dan analisis dokumen. Wawancara pada penelitian ini difokuskan pada proses pendayagunaan harta wakaf dan efektivitas dari pendayagunaan harta wakaf tersebut. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada subjek penelitian, yaitu Ketua dan Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul/Nadzir, Wakif atau Ahli Waris dari Wakif dan Akademisi (Pakar Syariah).

Analisis Data

Analisis data dengan jenis penelitian kualitatif terdapat tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Kasiram, 2010). Dalam proses reduksi data, data-data yang berguna dipisahkan dari data yang tidak berguna untuk penelitian. Di tahap berikutnya yaitu penyajian data merupakan proses menarasikan fakta yang terjadi di lapangan, selain itu data tersebut juga dilengkapi dengan kutipan wawancara yang dilakukan dengan para subjek penelitian. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan, yaitu proses membentuk sebuah rumusan dari prinsip logika, kemudian melakukan pengujian kembali pada data yang tersaji, melakukan pengelompokan data dan membuktikan kebenaran dari data yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perwakafan di Muhammadiyah

Sejak awal berdiri pada tahun 1912, Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi keagamaan yang menjunjung tinggi semangat pembaharuan dengan slogan kembali kepada Al Quran dan As Sunnah. Pada tahun 1914, Muhammadiyah telah mendapatkan status badan hukum dari pemerintah kolonial belanda sebagai organisasi keagamaan, sejak saat itu Muhammadiyah telah menjalankan fungsinya sebagai nadzir (Muhammadiyah.or.id). Kemudian status tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya surat keputusan dalam negeri No.SK. 14/DDA/1972 oleh pemerintah Indonesia tentang penunjukan persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat memiliki tanah dengan hak milik. Berdasarkan surat keputusan tersebut, seluruh aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah baik harta wakaf atau non wakaf harus terdaftar atas nama persyarikatan Muhammadiyah. Selain status badan hukum tersebut, gerakan Muhammadiyah sebagai nadzir wakaf juga didukung oleh pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang tersebut memberikan kemungkinan kepada sebuah organisasi keagamaan untuk dapat bertindak sebagai nadzir dari harta wakaf. (Muhammadiyah.or.id). Kemudian dibentuk pula majelis wakaf dan kehartabendaan pada jajaran organisasi Muhammadiyah di tiap pimpinan yang berada di wilayah (provinsi), pimpinan daerah (kabupaten/kota) dan pimpinan cabang (kecamatan) yang memiliki tugas sebagai pembantu pimpinan disetiap wilayahnya dan menjadi kepanjangan tangan dari majelis wakaf dan kehartabendaan pimpinan pusat.

Majelis wakaf dan kehartabendaan yang berada dibawah pimpinan daerah muhammadiyah kabupaten bantul dibentuk hampir bersamaan dengan didirikannya PDM Kabupaten Bantul sekitar tahun 1965. Namun dalam perjalanannya majelis ini mengalami perubahan nama yang pada awal dibentuk bernama majelis wakaf dan kehartabendaan. Kemudian berdasarkan hasil muktamar ke-45 di Malang, nomenklatur tersebut berubah menjadi Majelis Wakaf dan Zakat

Infaq dan Shadaqah (ZIS). Pada muktamar ke-46 di Yogyakarta nomenklatur tersebut diubah kembali dengan nama yang semula yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Pada penelitian ini hanya terdapat 4 orang yang menjadi narasumber, terdiri dari Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul, Nadzir, Wakif dan Pakar Syariah.

Pengelolaan Harta Wakaf Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul

Terdapat dua jenis wakaf yang berada di Muhammadiyah, yaitu wakaf umum dan wakaf khusus. Wakaf umum adalah harta wakaf yang diserahkan sepenuhnya dalam hal penggunaan dan pengelolannya kepada nadzir tanpa ada tujuan wakaf tertentu dari wakif. Kemudian wakaf khusus adalah harta wakaf yang diserahkan kepada nadzir tetapi dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh wakif dalam hal penggunaannya, seperti contoh wakaf tanah untuk didirikan sekolah. Dalam setiap proses perwakafan terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh setiap wakif dan nadzir. Prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh wakif ataupun nadzir menjadi hal yang penting dikarenakan hal ini terkait dengan proses pengalihan harta wakaf oleh wakif atau tata cara yang harus dilakukan oleh nadzir. Prosedur perwakafan di majelis wakaf dan kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul pada dasarnya mengacu pada buku panduan wakaf yang diterbitkan oleh majelis wakaf dan ZIS PP Muhammadiyah (2010). Di buku panduan tersebut penulis berkesimpulan terdapat tiga alur yang harus dikerjakan dalam proses wakaf dalam hal ini wakaf tanah di Muhammadiyah, yaitu Pra Wakaf, Saat Wakaf dan Pasca Wakaf.

Pengelolaan harta wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul memiliki beberapa tahapan yaitu:

1) Perencanaan

Dalam tahap perencanaan ini berisikan seluruh susunan rencana kegiatan yang hendak dilakukan sebuah organisasi, mengapa harus dilakukan, kapan, dimana dan bagaimana melakukannya. Perencanaan dalam mengelola tanah wakaf dimulai dengan penunjukkan tim ahli yang akan bertugas untuk membuat perencanaan dan mengenai pendayagunaan tanah wakaf. Tim ahli ini berisikan nadzir dan orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. dalam setiap pemanfaatan atas tanah wakaf yang dimiliki, Muhammadiyah selalu melibatkan para pakar dibidang yang terkait dengan apa yang akan direncanakan. Selain itu tidak semua ahli dapat menjadi tim tersebut, namun tetap dilakukan proses seleksi untuk bisa mendapatkan orang yang terbaik. Kemudian tim ini akan berkordinasi dengan majelis wakaf dan kehartabendaan, majelis terkait dengan bidangnya (jika dibangun PKU, maka akan berkordinasi dengan majelis pembina kesehatan) dan pimpinan Muhammadiyah setempat.

2) Pengorganisasian

terdapat empat bidang yang melaksanakan proses pengorganisasian di majelis wakaf dan kehartabendaan PP Muhammadiyah guna merealisasikan visi, misi dan program kerja yang telah dicanangkan. Bidang-bidang yang dapat menopang semua kegiatan dalam pemanfaatan harta wakaf diantaranya adalah (Muhammadiyah.or.id):

a) Bidang Kehartabendaan dan Inventarisasi

Bidang yang bertugas untuk melakukan pengumpulan, pencatatan dan pendaftaran seluruh harta yang dimiliki oleh Muhammadiyah baik harta wakaf ataupun non wakaf. Dengan adanya bidang yang bertugas untuk menginventarisir harta yang dimiliki oleh Muhammadiyah, maka akan memudahkan kerja-kerja bidang lain melalui data yang dimiliki.

b) Bidang Wakaf dan Sertifikasi

Pada bidang ini, personil yang ada didalamnya bertugas untuk melakukan sertifikasi pada tanah-tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kerja ini ada guna melindungi dan menghindari sengketa atau konflik pertanahan wakaf dikemudian hari.

c) Bidang Sengketa dan Konseling

Bidang ini bertugas untuk menyediakan jasa konseling bagi tanah-tanah wakaf yang mengalami sengketa atau konflik pertanahan. Selain itu bidang ini bertugas untuk melakukan pendampingan hukum pada level pimpinan dibawahnya atau nadzir wakaf.

d) Bidang Pemberdayaan dan Publikasi

Bidang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap harta yang dimiliki muhammadiyah baik harta wakaf maupun non wakaf untuk dapat dilakukan perencanaan, pemanfaatan, pengembangan harta yang dimiliki. Aktivitas tersebut akan dilakukan bersama dengan majelis terkait yang membawahi bidang tertentu yang menjadi tujuan pemanfaatan wakaf. Misalnya pemanfaatan tanah tersebut dijadikan RSU PKU, maka akan bekerjasama dengan majelis pembina kesehatan umum.

e) Kemudian kerja lainnya dalam bidang ini adalah melakukan publikasi tentang kegiatan-kegiatan yang sudah atau yang akan dilakukan oleh majelis wakaf dan kehartabendaan.

3) Penggerakan

Setelah melalui proses perencanaan dan pengorganisasian, majelis wakaf dan kehartabendaan akan bekerja sama dengan semua pimpinan dan para nadzir untuk melakukan penggalangan dana untuk dapat menunjang kerja-kerja sebelumnya agar dapat menjalankan dan memenuhi pendanaan proyek pemanfaatan tanah wakaf sampai selesai. Dalam proses penggerakan ini, para pimpinan diharapkan untuk dapat membimbing para anggota majelis agar dapat bekerja secara maksimal.

4) Pengawasan

Pada proses ini majelis wakaf dan kehartabendaan dan pimpinan Muhammadiyah setempat selalu melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan harta wakaf, baik yang sedang dalam proses pembangunan ataupun yang sudah berjalan menjadi amal usaha Muhammadiyah. Tujuan dari proses pengawasan ini sangat jelas bahwa agar seluruh pemanfaatan atas tanah wakaf yang dimiliki Muhammadiyah dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga niat ibadah dari wakif bisa benar-benar terlaksana.

Efektivitas Pendayagunaan Harta Wakaf Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul

Penelitian ini menggunakan 4 kriteria untuk mengukur efektivitas dari pendayagunaan harta wakaf oleh majelis wakaf dan kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul, 4 kriteria tersebut adalah:

1) Pencapaian Tujuan

Untuk dapat melihat produktivitas dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul, maka salah satunya adalah dengan melihat data dari pendayagunaan harta wakaf milik PDM Kabupaten Bantul.

Dari tabel 1 dapat dilihat jumlah dan sebaran tanah wakaf yang dikelola oleh muhammadiyah diwilayah Kabupaten Bantul. Tanah-tanah wakaf tersebut dikelola oleh muhammadiyah untuk dijadikan amal usaha organisasi, terutama tanah wakaf yang sifatnya wakaf umum, yaitu tanah wakaf yang tak ada permintaan khusus dari wakif dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada organisasi. Hal itu dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1 Data Tanah Wakaf PDM Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Bidang Tanah	Luas Tanah (m ²)
1	Bantul	36	16.295
2	Kretek	30	9.228
3	Sanden	7	1.840
4	Srandakan	67	25.777
5	Bambanglipuro	57	14.068
6	Pandak	73	18.832
7	Pundong	40	7.618
8	Imogiri	82	29.176
9	Banguntapan	76	20.159
10	Jetis	11	2.585
11	Dlingo	21	7.394
12	Pajangan	23	8.689
13	Sedayu	2	813
14	Kasih	81	21.982
15	Sewon	45	15.501
16	Pleret	22	8.636
17	Piyungan	74	20.910
JUMLAH		747	229.503

Tabel 2 Jenis Amal Usaha PDM Kabupaten Bantul

No.	Jenis Amal Usaha	Jumlah	Luas Tanah (m ²)
1	Masjid	430	120.114
2	Musholla	106	18.059
3	Sekolah/Pesantren (PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SLB)	139	68.098
4	Sosial Lainnya (Gedung Serba Guna, Parkir PKU, Panti Asuhan dan Gedung TPA, dll)	50	16.853
5	Makam	2	948
6	Kesehatan (RSU PKU)	1	795
7	Pertanian	6	1.645
8	Belum Dimanfaatkan	13	2.991

Merujuk pada data diatas peneliti menilai bahwa Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul mampu menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungan, sehingga dapat dikatakan bahwa proses tersebut sudah efektif. Hal tersebut dilihat dari total tanah yang sudah diberdayakan, yaitu dari total tanah wakaf sebesar 229.503 m² tersebut hampir keseluruhannya sudah diberdayakan sesuai dengan permintaan wakif ataupun lingkungan masyarakat setempat. Hal itu juga dapat dilihat dari sedikitnya jumlah tanah yang belum diberdayakan, yaitu seluas 2.991 m² atau hanya 1,7% dari total tanah wakaf yang dimiliki PDM Kabupaten Bantul. Titik tekannya ada pada kesesuaian pendayagunaan harta wakaf dengan permintaan atau wasiat wakif dan besarnya jumlah pendayagunaan tanah wakaf. Namun jika penilaian yang digunakan adalah pendayagunaan harta wakaf secara produktif atau penguatan ekonomi umat, peneliti menilai bahwa proses tersebut masih belum efektif. Hal ini berdasarkan masih kecilnya jumlah tanah yang diberdayakan untuk sarana penguatan ekonomi, yaitu hanya seluas 2.645 m² yang digunakan sebagai lahan pertanian dan gedung serbaguna yang disewakan.

2) Akuntabilitas

Persoalan akuntabilitas merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan aktivitas nirlaba. Dalam prakteknya, lembaga-lembaga wakaf menerapkan sistem yang berbeda-beda dalam mengedepankan aspek akuntabilitas ini. Salah satu cara yang ditempuh oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan wakaf kepada masyarakat adalah dengan melakukan pengawasan pada setiap kerja-kerja yang dilakukan. erdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka didapatkan beberapa penjelasan

mengenai proses pengawasan yang ada di Muhammadiyah. Terdapat dua langkah pengawasan yang dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap pemanfaatan tanah wakaf, yaitu:

- a) Koordinasi antara majelis wakaf dan kehartabendaan dan majelis terkait untuk melakukan pengawasan pada para nadzir ataupun pimpinan amal usaha.
- b) Melakukan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban atau keuangan pada amal usaha.

3) Adaptasi

Adaptasi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah organisasi dalam merespon tuntutan perubahan yang ada. Proses adaptasi yang dilakukan adalah memberikan tawaran beberapa alternatif kepada calon wakif yang akan mewakafkan tanahnya. Contoh kasus tanah wakaf milik seorang wakif berada di Srandakan yang ingin didirikan sebuah masjid diatas tanah tersebut, namun melihat kebutuhan sarana ibadah didaerah itu sudah banyak jumlahnya sehingga pihak Majelis Wakaf memberikan penawaran lain mengenai pendayagunaan tanah wakaf tersebut. Alternatif yang diberikan ialah untuk tukar guling dengan daerah yang belum terpenuhi kebutuhan sarana ibadahnya dengan cara menjual tanah wakaf tersebut, kemudian hasil penjualan tanah diberikan kepada panitia pembangunan masjid yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan pendayagunaan tanah wakaf itu sendiri, dengan begitu unsur ibadah dan keabadian manfaat yang ingin dicapai oleh wakif akan lebih optimal. Alternatif yang ditawarkan kepada wakif tersebut tidak hanya berlaku untuk sarana ibadah saja, tetapi termasuk sarana-sarana lain misalnya saja tukar guling untuk sarana kesehatan.

4) Kepuasan

Ukuran efektivitas yang terakhir adalah aspek kepuasan pelanggan, dalam hal ini ialah kepuasan para wakif. Tanggapan para wakif merasa sudah puas dan percaya pada pengelolaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah Kabupaten Bantul, hal tersebut dikarenakan mayoritas tanah-tanah yang diwakafkan sudah sesuai dengan ikrar wakaf. Sebagai contoh dalam kutipan wawancara dengan salah satu narasumber adalah pembangunan masjid diatas tanah wakaf dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, karena dapat mempermudah masyarakat untuk beribadah, pengajian atau kegiatan-kegiatan lain yang berpusat di masjid. Sedangkan narasumber lainnya mencontohkan tanah wakaf miliknya bisa benar-benar bermanfaat karena diatasnya dibangun sebuah sekolah, hal tersebut dikarenakan lingkungan tersebut lebih membutuhkan sekolah dibandingkan sarana ibadah atau pelayanan sosial lainnya. Wakif merasa Muhammadiyah sudah tepat dalam merencanakan pendayagunaan tanah wakaf miliknya, dengan membangun sekolah. Sehingga sedikit banyak dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat disekitar sekolah, terkhusus dalam aspek pendidikan. Dari beberapa ulasan diatas, peneliti dapat menilai bahwa tingkat kepuasan para wakif terhadap pendayagunaan harta wakaf yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul sudah tinggi, sehingga usaha tersebut dapat dikatakan efektif.

KETERBATASAN PENELITIAN

Informan atau subjek dalam penelitian ini hanya pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul saja, tidak melibatkan pimpinan amal usaha yang didirikan menggunakan tanah wakaf. Sehingga peneliti selanjutnya bisa melibatkan pimpinan amal usaha tersebut untuk melihat efektivitas wakaf dari perspektif pengguna.

KESIMPULAN

Efektivitas pendayagunaan harta wakaf oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul secara garis besar dapat dikatakan efektif. Hal ini didukung dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari total luas tanah wakaf seluas 229.503 m² yang dikelola, sebesar

98,3% atau 226.512 m² sudah diberdayakan untuk kepentingan masyarakat. Sisa tanah yang belum diberdayakan adalah 2.991 m² atau 1,7% dari total tanah wakaf yang dikelola. Namun ada hal yang menjadi catatan oleh peneliti, yaitu masih minimnya pendayagunaan harta wakaf dalam bidang ekonomi.

Proses adaptasi terhadap perubahan yang terjadi dilingkungan sekitar juga dilakukan dengan baik dengan adanya tawaran-tawaran alternatif bagi para wakif, salah satunya adalah dengan memberikan arahan yang tepat bagi para wakif dalam menentukan pendayagunaan tanah wakaf tersebut. Pada proses pengawasan terhadap pendayagunaan tanah wakaf juga sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koordinasi antara majelis wakaf dengan majelis terkait yang sesuai dengan bidangnya, jika tanah wakaf tersebut dijadikan sekolah, maka majelis wakaf akan berkoordinasi dengan majelis pendidika dasar dan menengah dalam pengawasannya. Selain itu majelis wakaf juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban atau keuangan dari setiap amal usaha yang ada.

Ukuran efektivitas yang terakhir adalah tingkat kepuasan terhadap pendayagunaan harta wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasannya sudah tinggi, ini dapat dilihat dari merasa puasnya wakif terhadap kinerja Muhammadiyah dalam memenuhi ikrar wakaf mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kabisi, M.A.A. (2004). Hukum wakaf: Kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaiannya atas sengketa wakaf, Edisi Indonesia, IIMaN, Jakarta.
- Anshori, A.G. (2005). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Badan Wakaf Indonesia. <https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html>
- Departemen Agama RI. (2013). Pedoman Wakaf Uang, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat dan Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.
- Departemen Agama RI. (2013). Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat dan Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.
- Departemen Agama RI. (2013). Wakaf Of Biginner, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat dan Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Handoko, T. H. (2013). *Manajemen, Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Himawati, M. (2014). Manajemen Pendayagunaan Dana Wakaf Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Terpencil Pada Badan Wakaf Al-Quran Jakarta. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kasiram, M. (2010) *Metodologi penelitian: Kualitatif-Kuantitatif*. UIN-Maliki Press, Malang.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia, Jakarta
- Lestari, W. & Thantawi, R. (2016). Efektivitas pengelolaan wakaf tunai di badan wakaf Indonesia. *Jurnal Syarikah*, 1(2), 214-234.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UII Press,
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010). Anggaran Dasar and Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010). Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. <http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>
- Qohaf, M. (2008). *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. H. Muhyiddin Mas Rida, Khalifa, Jakarta Timur.

- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi, Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), 37-46. <https://doi.org/10.34152/fe.2.1.%25p>
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Satori, D. & Komariah, A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sudrajat, S.S. (2017). Efektivitas pendayagunaan dana wakaf terhadap program-program badan wakaf Al-Quran Jakarta TAHUN 2016. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Wijaya, I. (2015). Pengelolaan dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia; Studi kasus pada yayasan badan wakaf sultan agung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.